

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI
VIDEO CALL SEX**

(Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Bar)

Disusun dan diajukan oleh:

A. DEWI MARSITA IDRIS TANA

B011191368



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
MELALUI VIDEO CALL SEX**

(Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN. Bar)

OLEH

A. DEWI MARSITA IDRIS TANA

B011191368

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI VIDEO CALL SEX**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 74/Pid.Sus/2020/PN.Bar)

Disusun dan diajukan oleh

A. DEWI MARSITA IDRIS TANA

B011191368

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Wiwe Heryani S.H., M.H.
NIP. 196801251997022001



Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa dari:

Nama : A. DEWI MARSITA IDRIS TANA

NIM : B011191368

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Melalui
Video Call Sex Studi Kasus Putusan Nomor
74/Pid.Sus/2020/PN.Bar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 18 April 2023


PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H.,M.H.,M.Si.,CLA.

NIP. 196207111987031001

PEMBIMBING II



Dr. Wiwie Heryani S.H.,M.H.

NIP.196801251997022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: A. Dewi Marsita Idris Tana
N I M	: B011191368
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Melalui Video Call Sex (VCS) Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Bar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Dewi Marsita Idris Tana

NIM : B011191368

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Melalui Video Call sex (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Bar) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 02 Mei 2023

Yang Menyatakan



A. DEWI MARSITA IDRIS TANA

ABSTRAK

A. DEWI MARSITA IDRIS TANA (B011191368) *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Anak Melalui Video Call Sex (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Bar)*
Dibawah bimbingan Said Karim selaku Pembimbing Utama dan Wiwie Heryani selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui *video call sex* dan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui *video call sex* dalam putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Bar.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) kualifikasi tindak pidana tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui vcs berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 76i yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, yakni perbuatan melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak; (2) Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Bar, sudah sesuai dengan tindakan yang dilakukan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan pertama, yakni Pasal 76i Jo Pasal 88 UU Perlindungan Anak. Adapun dalam pertimbangan hukum hakim, terdapat perbedaan uraian unsur pasal.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Eksploitasi seksual, Anak, Video Call Sex

ABSTRACT

A.DEWI MARSITA IDRIS TANA (B011191368) Juridical Analysis of the Crime of Sexual Exploitation of Children Through Video Call Sex (Case Study of Decision Number 74/Pid.Sus/2020/PN.Bar) Under the guidance of Said Karim as the Main Advisor and Wiwie Heryani as Companion Advisor.

The purpose of this research is to find out the qualifications of the crime of sexual exploitation of children through video call sex and the application of material criminal law to the crime of sexual exploitation of children through video call sex in decision Number 74/Pid.Sus/2020/PN.Bar.

The research used is a type of normative legal research, with statutory and case approaches. The types of legal materials used, namely primary and secondary legal materials obtained using library research and document study.

The results obtained in this study are: (1) the qualifications for the crime of sexual exploitation of children through VCS based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection are acts that fulfill the elements of Article 76i which regulates prohibited actions, namely acts of exploitation sexual intercourse with children; (2) The application of the Material Criminal Law in decision Number 74/Pid.Sus/2020/PN.Bar, is in accordance with the actions taken by the defendant who was legally and convincingly proven guilty as in the first charge, namely Article 76i Jo Article 88 of the Child Protection Law. As for the judge's legal considerations, there are differences in the description of the elements of the article.

Keywords: Crime, Sexual exploitation, Children, Video Call Sex

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI VIDEO CALL SEX (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Bar)" sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada beberapa sosok, khususnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda A. Muh. Idris Tana dan Ibunda Kaspiah Hatta yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Yang selalu senantiasa memastikan penulis tetap sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Memberikan banyak dukungan moral serta materi kepada penulis dan juga doa yang tulus kepada penulis, terima kasih karena selalu sabar menghadapi penulis, terima kasih atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa sampai di titik yang sekarang ini. Terima kasih juga kepada saudara-saudara penulis yang amat penulis cintai dan sayangi karena telah memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
3. Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H., M.H, C.L.A. selaku Pembimbing utama dan Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H. selaku Pembimbing penulis,

yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan arahan dan masukan-masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Prof. Dr. Muhadar S.H., M.H. selaku Penguji I dan Muhammad Aris Munandar S.H., M.H. selaku Penguji II penulis yang telah memberikan saran serta kritik sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh staf akademik dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan pengurusan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk sahabatku yang hebat, “ANAK BAIK-BAIK” Zalzal, Noor Afiqah Djamaludin, Andi Almaidah Meisyah, yang telah banyak menemani dan membantu penulis dalam segala hal yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebaikan, motivasi, dan waktunya sehingga penulis juga dapat merasakan kerennya sebuah title diujung nama.
8. Teruntuk sahabatku yang lucu dan menggemaskan, “Janji Ga Ngeluh” Ritma Kartika Sari, Zalzal, Ademila Gricelda Pakke, Ketlin Maya Parlina, Ivana Batoarung Tulak, Melisa Daniel, yang selalu memberikan canda dan tawa kepada penulis selama masa perkuliahan.

9. Teruntuk teman-teman “TRIP TIPIS-TIPIS” Kak Reza Revorma Putra Alam, , Agung Suherman, Adhohir Agustana Putra, Muhammad Achmas Imamul Mujahidin, Muh. Fiqhi Zulkifli, Andi Nurhidayat Tandi, Syahril Hidayat, Zalzal, Andi Almaidah Meisyah, Noor Afiqah Djamaluddin yang selalu menyemangati, terima kasih atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
10. Teruntuk Partner In Crime “USELESS” Annisa Fitri, Muh. Theizar Trisakti, Muh. Zulfikar Tri Putra, Reza Aprilian, Fahmi, terima kasih sudah selalu ada disaat penulis membutuhkan bantuan serta menjadi tempat untuk penulis berkeluh kesah, terima kasih atas segala kebersamaan yang telah dilalui baik suka maupun duka, serta kegilaan yang tidak akan penulis temui di tempat lain.
11. Teruntuk Keluarga Besar eL-Hummasa, Awal, Gibe, Dirgan, Zalzal, Fifah, Tio, Ritma, Jaya, Patuh, Mario, Maikel, Indah, Bima, Jihad, Kak Rahmat, Kak Herul, Kak Arman, Kak Alyas, Kak Ghazy, Kak Iyas yang telah memberikan pengalaman berharga serta menjadi tempat penulis untuk “pulang” semoga kita semua senantiasa dihampiri hal-hal baik.
12. Teruntuk keluarga besar Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dohir, Fiqhi, Zalzal, Afiqa, Alma, Dayat, Syahril, Agung, Andrew, Syamil, Rivai, Andin, Adil, Arsyil, Aco, Grafika, Nabs, Nanda, Roslina, Kak Asrar, Kak Ainul, Kak Fikri, Kak Yusuf, Kak Arif,

Kak ocan, Kak Ebi, Kak Revo, Kak Inna, serta teman-teman, kakanda dan adinda yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu. Yang telah memberikan pengalaman berharga selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

13. Untuk teman-teman seangkatan Adagium 2019 dan teman-teman seperjuangan MKU G, semoga kita semua sukses dan apa yang diinginkan bisa tercapai.

14. Teruntuk teman-teman BEM FHUH 2021, yang telah memberikan penulis pengalaman berlembaga di kampus. Terima kasih atas kerja samanya dan kebersamaanya selama masa perkuliahan.

15. Teruntuk teman-teman KKN Gelombang 108 yang sangat kocak, terutama Regita, Via, Atiqah, Uga, Miftah, Nurul, Eni, Suci, Kia, Ihsan, Farel, Hein dan Bayu yang menemani masa-masa KKN dan memberikan warna baru, semoga kita semua bisa sukses.

16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. **Wassalamu Alaikum Wr. Wb.**

Makassar, 20 April 2023

A. Dewi Marsita Idris Tana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Jenis Bahan Hukum.....	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
5. Analisis Bahan Hukum	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI VIDEO CALL SEX	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	21
B. Anak.....	23
1. Pengertian Anak.....	23
2. Hak-Hak Anak.....	25
C. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak	29
1. Pengertian Eksploitasi Seksual Terhadap Anak.....	29
2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual Terhadap Anak	30
3. Ketentuan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak	31
a. Ketentuan dalam KUHP	31
b. Ketentuan diluar KUHP	38
D. <i>Video Call Sex</i>	40
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Melalui Video Call Sex	42
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK NOMOR 74/PID.SUS/2020/PN BAR	57
A. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	57
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana	59

C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Melalui Video Call Sex (Studi Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/Pn.Bar	60
1. Posisi Kasus.....	61
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	62
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	63
4. Pertimbangan Hakim.....	64
5. Amar Putusan	67
6. Analisis Penulis.....	68
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan sebuah tanggung jawab dan anugerah dari sang pencipta, yang memiliki nilai dan kedudukan yang sama seperti manusia dewasa. Tiap-tiap anak semenjak dalam kandungan sudah mempunyai hak-hak yang harus di lindungi. Pada dasarnya tiap-tiap negara wajib menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak yang di miliki oleh anak.

Anak adalah individu yang lemah yang belum mampu melindungi hak-haknya sendiri sehingga dalam hal ini, negara harus menjamin sebuah perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak seorang anak melalui tindakan, pencegahan maupun penindakan. Dalam menjamin hal tersebut Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) untuk menjamin hak-hak tersebut. Dan yang menjadi salah satu ancaman terbesar yang paling banyak dialami oleh anak saat ini adalah pelecehan seksual.

Eksplorasi seksual terhadap anak menjadi salah satu contoh dari tindakan pelecehan seksual. Tindak pidana (eksploitasi seksual) bukan hanya di lakukan dengan cara konvensional, melainkan dengan cara yang lebih modern yakni dengan memanfaatkan

kemajuan teknologi informasi.¹ Internet menghadirkan *cyberspace* sebagai ruang yang muncul ketika mengarungi dunia informasi global interaktif. Era informasi ditandai dengan aksesibilitas informasi yang amat tinggi. *Cyberspace* menampilkan kenyataan, namun bukan kenyataan yang konkret seperti yang dapat diamati, melainkan kenyataan maya (*virtual reality*), dunia yang tidak terbatas. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan *borderless world* (dunia tanpa batas) karena di dalam *cyberspace* tidak ada Batasan negara, hilangnya batasan dimensi ruang, waktu, dan tempat, sehingga para penghuninya dapat berinteraksi dengan siapa saja dan di mana saja.²

Eksploitasi seksual kini dilakukan melalui cara yang lebih modern, termasuk dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi, yang dilakukan melalui langsung ataupun tidak langsung. Eksploitasi seksual secara tidak langsung dapat terjadi melalui media sosial, menjadikan anak sebagai pelakunya, sehingga anak dijadikan objek seks.

Eksploitasi seksual yang telah berkembang di tengah masyarakat cukup memprihatinkan ialah maraknya kejahatan seksual yang bukan hanya menimpa perempuan dewasa, akan

¹ O.C. Kaligis (2010), *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*, Jakarta : Indonesia Against Injustice, hlm. 3

² Vicky Bella Yoyo Simega, 2020, "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Jasa Cyber Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Ite", Skripsi Universitas Bhayangkara, Hlm. 2

tetapi juga menimpa anak-anak di bawah umur. Pengeksploitasian seksual di bawah umur adalah salah satu kasus yang sering terjadi di lingkungan masyarakat luas, anak menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi mendapatkan keuntungan.

Anak harusnya mendapatkan perlindungan dari adanya eksploitasi seksual dan permasalahan lainnya. Sebagaimana tercantum dalam pasal 34 Konvensi Hak Anak, anak yang menjadi korban eksploitasi seksual mendapat perlindungan khusus.³ Karena pada hakekatnya, perlindungan anak merupakan persoalan yang kompleks dan membutuhkan komponen yang saling berkaitan, yakni: Kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, komponen terpadu dari perubahan perilaku sosial serta sistem peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan dan penegakan hukum juga berperan penting dalam perlindungan anak, khususnya anak korban eksploitasi.⁴

Mereka (anak) sering di jadikan objek pemuas nafsu bejat dan kebiadaban individu yang dapat merenggut hak asasi anak. Di indonesia sendiri memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yaitu Pada KUHP diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan,dan juga terkait Perlindungan terhadap anak sebagai

³ Mutiara Nastya Rizky dkk, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*", Universitas Airlangga, Media Iuris Vol. 2 No. 2, Juni 2019, hlm.198

⁴ 'The Significance of Child Protection Systems: Key Findings from a Strategic Mapping Exercise in six province of Indonesia', UNICEF Indonesia, https://www.unicef.org/indonesia/Issue_Brief_CP_Systems_Mapping_in_Indonesia.pdf

korban kejahatan dalam hal ini eksploitasi seksual terhadap anak, yakni dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Teknologi Informasi saat ini laksana dua sisi mata uang karena selain memiliki andil dalam peningkatan peradaban manusia, kesejahteraan, dan kemajuan, sekaligus menjadi sarana perbuatan melawan hukum yang efektif.⁵

Termasuk kaitanya terhadap perilaku seksual yang di mana secara *online* dilakukan dengan tanpa busana dihadapan kamera atau biasa di sebut dengan *Video Call Sex*, Pornografi yang merambah sampai ke dunia maya dapat dengan mudah diakses oleh siapapun, tanpa batasan usia, kelamin, tingkat pendidikan, maupun stratifikasi sosial. Pada umumnya perilaku VCS ini dilakukan atas dasar suka sama suka, dan dilakukan untuk memuaskan hasrat masing-masing individu dengan kesepakatan bersama, terkait hal ini terkadang salah satu pasangan dari aktivitas seksual tersebut merekam kegiatan tersebut untuk dijadikan koleksi pribadi dalam memori penyimpanan telepon genggam ataupun disebar luaskan secara gratis bahkan sampai di jual secara online, lebih buruknya lagi dapat dipergunakan untuk mengancam pihak pasangan VCS untuk kepentingan dan meraih keuntungan tersendiri dengan menyebarkan rekaman

⁵ Shiefti Dyah Alyusi, 2016, *Media Sosial: Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm.1

alat kelamin juga wajah dari rekan pada kegiatan VCS.⁶

Indonesia sendiri memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri terkait hal tersebut, baik itu dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kasus yang penulis kaji dalam penelitian ini yakni tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui VCS yang di mana pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wita JA melihat komentar anak yang masih berusia 17 tahun tersebut melalui Grup Lowongan Kerja Pare-Pare di aplikasi *Facebook* yang menanyakan pekerjaan, kemudian JA membalas komentar anak tersebut dengan cara menghubunginya menggunakan akun *Facebook Lite*. Demi melancarkan aksinya JA melakukan percakapan tentang pekerjaan yang di maksud anak tersebut melalui *messenger* miliknya dengan nama Ahmad Sultan Mulyadi. JA tidak menawarkan lowongan pekerjaan melainkan menawarkan sebuah kesepakatan yang dimana anak tersebut nantinya akan diberikan sejumlah uang apabila dia sepakat melakukan VCS.

pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 JA kembali menghubungi anak tersebut melalui *messenger* untuk meyakinkan

⁶ Roberta Ligget, 2020, "CyberSextortion An Exploratory Analysis Of Different Perpetrators Engaging In A Similar Crime" Journal Of Interpersonal Violence, Volume 1-26. Hlm.2

kembali dan meminta nomor *whatsapp* anak itu namun sebelum memberikan nomor *whatsapp* anak tersebut sempat meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada JA dan JA berjanji akan memberikan uang kepada anak tersebut untuk lebih meyakinkan. Akhirnya mereka melakukan obrolan melalui *whatsapp* dan melakukan VCS dengan cara sama sama telanjang dan JA merekam percakapan *video call* tanpa sepengetahuan anak itu.

Setelah melakukan *Video Call Sex* anak itu meminta imbalan yang telah di janjikan kepadanya namun JA menolaknya dan meminta anak itu kembali melakukan *video call* namun anak itu menolak permintaan JA dan saat anak tersebut menolak permintaannya JA lalu mengancam akan menyebarkan rekaman *video call* antara anak itu dan JA namun anak itu tetap menolak permintaan JA sehingga JA lalu memposting rekaman video antara dia dan anak tersebut di akun *facebook* miliknya dan menandai akun *facebook* anak korban dan juga mengirimkan hasil rekaman *video call* tersebut kepada tante dari anak itu.

Pada putusan tersebut majelis hakim mengadili terdakwa JA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi secara seksual terhadap anak”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal

76i Jo. Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih mendalam tentang judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI VIDEO CALL SEX Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Bar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui *video call sex* dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui *video call sex* dalam Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana kualifikasi tindak pidana

eksploitasi seksual terhadap anak melalui *video call sex* dalam perspektif hukum pidana.

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui *video call sex* dalam Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bar.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penulis berharap tugas akhir ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Dalam hal teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan pemikiran yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui *Video Call Sex*.
2. Dalam hal praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, terutama mereka yang terlibat dalam bidang hukum, dalam rangka memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui *Video Call Sex*.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan Penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Melalui Video Call Seks (VCS) sebelumnya telah ada penelitian yang

mengangkat tema yang hampir menyerupai, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Pratiwi Madagaskar tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2015)” Skripsi ini membahas tentang eksploitasi seksual yang dialami dari sisi korban sehingga penelitian tersebut menggunakan tipe penelitian empiris dengan mengambil studi kasus di Kota Makassar dalam rentan waktu 2013-2015, perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan jenis penelitian tipe normatif dan membahas terkait kualifikasi tindak pidana serta penerapan hukum pidana dalam suatu studi kasus putusan di abupaten barru.

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Izza tahun 2021 Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang/Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Sinjai (Analisis Surat Putusan Nomor: 63/Pid.Sus/2020/Pn.Snj)” Skripsi ini membahas terkait perdagangan orang yang subjeknya adalah anak namun dilakukan secara langsung, perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak dari segi medianya, kasus yang penulis angkat yaitu dengan media elektronik dengan kasus Video Call Sex yang disebar melalui Facebook.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan sistem norma sebagai objek kajian. Sistem norma dijadikan objek kajian karena memuat semua elemen norma hukum yang mengandung nilai terkait bagaimana cara manusia seharusnya berperilaku atau bertindak.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pada intinya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian yang bisa digunakan, di antaranya Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Kasus, Pendekatan historis/sejarah, Pendekatan Komparatif, dan Pendekatan Konseptual.⁸

Penulis menggunakan Pendekatan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dalam penelitian ini membahas aturan-aturan yang terkait dengan subjek penelitian. Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan penelitian dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

⁷ Said Sampara dan La ode Husen, 2016, Metode Penelitian Hukum, Kretakupa Print Makassar, Makassar, hlm. 29

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2019, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer yang mencakup perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian kali ini ialah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

7. Putusan Pengadilan Negeri Barru No. 74/Pid.Sus/2020/PN Ba.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang terkait dengan bahan hukum primer dan membantu memahami serta menggali lebih dalam bahan hukum primer. Yang digunakan adalah beberapa jurnal, buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsep, teori, asas atau pemikiran lain yang tentunya bersinggungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁹ Studi kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara melihat, membaca, kemudian mendengarkan, dan melakukan penelusuran melalui media internet.¹⁰

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis memperoleh peraturan perundang-undangan yang relevan dan menggunakan bahan hukum. Selain itu, Penulis juga melakukan studi dokumen pada Putusan Pengadilan Negeri

⁹ Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 115

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 160.

Barru Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bar. Serta studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal atau artikel hukum, penelitian hukum, dan literatur yang berkaitan untuk mendukung Penulis untuk melakukan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, kemudian penulis analisis secara kualitatif melalui narasi dan pendapat hukum yang bersifat normatif, yang kemudian mampu mendapatkan preskripsi terkait hal-hal yang bersifat esensial pada penelitian ini,¹¹ sehingga Penulis dapat memberikan saran-saran terkait langkah apa saja yang harus di ambil dalam mengatasi permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah.¹²

¹¹ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 171.

¹² Ibid, hlm 44.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI VIDEO CALL
SEX**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHP, istilah tindak pidana di sebut *strafbaar feit*, sedangkan dalam literatur hukum pidana, istilah yang digunakan adalah delik. *Strafbaar feit*, yaitu merupakan terjemahan dari *strafbaar feit atau delict*. *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara literlijk, kata "*straf*" artinya pidana, kata "*baar*" berarti dapat atau boleh dan "*feit*" artinya perbuatan. *Straf* juga dapat diterjemahkan dengan kata hukum. Biasanya, hukum diterjemahkan dari kata *recht*, sehingga arti *straf* dianggap sama dengan *recht*. Kata "*baar*" ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" dapat di terjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹³

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana diterjemahan dari bahasa belanda yakni "*wetboek van strafrecht*". Di indonesia KUHP yang masih berlaku sampai saat ini, istilah tindak pidana juga dapat di sebut sebagai perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana,

¹³ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.69.

peristiwa pidana dan delik pidana. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam istilah, hal ini tidak memiliki arti yang fundamental.

Menurut Moeljatno, bahwa pada hakikatnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah istilah yuridis yang sulit untuk di definisikan. Maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian

terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan mengenai hukum pidana bertujuan untuk mendalami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Penting untuk dicatat bahwa, pidana merupakan suatu istilah hukum yang memiliki makna khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang merujuk pada hukum.¹⁴

Menurut Adami Chazawi, bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang menurut undang-undang itu dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Hukum menjadi sarana untuk menentukan tindak kejahatan, baik dalam bentuk KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. KUHP di muat dalam buku II mengenai kejahatan dan buku III mengenai pelanggaran. Tindak Pidana dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran yang diarahkan pada

¹⁴ Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 51

individu sebagai subyek hukum pidana.¹⁵

Menurut Chairul Huda, bahwa tindak pidana ialah tindakan berbuat sesuatu, tindakan tidak berbuat sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh undang-undang.¹⁶

Menurut Pompe, "*strafbaarfeit*" dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar norma yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja dilakukan oleh seseorang, yang kemudian di hukum, untuk menjaga ketertiban hukum dan menjamin kepentingan hukum.¹⁷

Menurut Simons, "*strafbaarfeit*" merujuk pada perilaku seseorang yang secara sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum menurut undang-undang dan telah di nyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum dan dimintai pertanggungjawaban.¹⁸

Menurut S.R Sianturi, menyatakan bahwa delik dapat dijadikan sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memaparkan bahwa: "Tindak pidana merujuk pada tindakan yang terjadi pada tempat, waktu, dan situasi tertentu yang dilarang (atau diwajibkan) oleh hukum serta diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh individu (yang bertanggung jawab atas kejahatannya)".¹⁹

¹⁵ Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Cet I, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67

¹⁶ Chairul Huda, 2006, "*dari, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada "Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*" Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 29

¹⁷ Lamintang, P.A.F, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico, hlm. 35

¹⁸ Ibid hlm 47.

¹⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19.

Menurut E. Utrecht, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu peristiwa pidana yang disebut sebagai delik, karena kenyataannya kejadian tersebut adalah akibat dari tindakan atau hal yang diabaikan (kondisi yang terjadi karena kelalaian).²⁰

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perilaku seseorang yang melampaui batas-batas ketentuan yang berlaku sehingga menerima hukuman yang sesuai dengan tindakannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana adalah berdasarkan pada rumusan bunyi yang dibuatnya. Beberapa ahli menyatakan bahwa Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: ²¹

- a. "perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)".

Tindakan manusia dapat dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, merujuk pada tindakan itu, yang tidak dapat dipisahkan dari pelakunya. Ancaman pidana menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan tersebut akan

²⁰ Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm.20.

²¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79

benar-benar di hukum (dipidana). Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah seseorang akan di hukum atau tidak karena perbuatannya adalah sesuatu yang berbeda dari konsep perbuatan pidana itu sendiri.

Menurut R. Tresna, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:²²

- a. "Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman."

Dari unsur ketiga ini, frasa "diikuti oleh tindakan hukuman" terkesan seolah olah setiap perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum pasti akan di hukum. Berdeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana dapat di uraikan sebagai berikut;

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Di pertanggung jawabkan.

Sementara itu, Schravendijk, merinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: ²³

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);

²² Ibid, hlm. 80

²³ Ibid, hlm. 81

e. Dipersalahkan/kesalahan.

Sementara itu E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:²⁴

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objek lainnya).

Dalam teori tindakan pidana, terdapat unsur subjektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menghasilkan akibat yang dilarang oleh hukum, yang menjadi fokus pengertian obyektif disini adalah tindakan.

Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan tindakan-tindakan seseorang yang mengakibatkan tidak diinginkan oleh undang-undang. Karakteristik unsur ini menyebabkan adanya pelaku tunggal atau kelompok.²⁵

Menurut Satochid Kartanegara, unsur delik terdiri atas unsur obyektif dan unsur subjektif. Unsur yang obyektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa: ²⁶

- a. "Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat, dan;
- c. Keadaan (omstandigheid)."

²⁴ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Reflika Aditama, Bandung, hlm. 99

²⁵ Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, makassar, hlm. 67

²⁶ Leden Marpaung, 2009, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang. Sementara itu, unsur subjektif terdiri dari :

- a. Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. Kesalahan (*schuld*).

Yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada pelaku, dan mencakup segala yang terkandung dalam hati dan pikirannya. Sedangkan menurut PAF lamintang, unsur subjektif dari suatu tindak pidana meliputi:²⁷

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *ponging* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 3) Merencanakan terlebih dahulu atau *vorbedenceread* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana;
- 4) Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Sementara unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pegawai atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHPidana;

²⁷ PAF Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 193

3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Adami Chazawi dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana yaitu;²⁸

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk dapat memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana di adakan 2 macam delik yang di kenal dalam KUHP:

- a. Kejahatan;
- b. Pelanggaran.
 1. Kejahatan (*Misdrijven*)– Kejahatan disebut *misdrijven* di atur dalam buku II tentang kejahatan.
 2. Pelanggaran (*Overtredingen*)– Pelanggaran disebut *overtredingen* di atur dalam buku III (Pelanggaran).
Sedangkan buku I KUHP mengatur ketentuan-ketentuan

²⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82

umum.

Tindak pidana dapat dibagi, yakni sebagai berikut:²⁹

- 1) Menurut KUHP, terdapat kejahatan dalam buku II dan pelanggarnya dalam buku III;
- 2) Berdasarkan cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan materiil;
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa);
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi;
- 5) Berdasarkan waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- 6) Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- 7) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu);

²⁹ Amir Ilyas, Op.Cit,hlm.28-29.

- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan;
- 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan;
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- 11) Berdasarkan jumlah dilakukannya, tindak pidana dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

B. Anak

1. Pengertian Anak

Anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa atau disebut sebagai individu yang belum mencapai batas usia dewasa yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Anak adalah keadaan dimana individu yang normal dan masih muda serta sedang dalam proses menentukan identitas atau jati diri dan masih dalam keadaan labil jiwanya sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan.³⁰

Pengertian anak menurut hukum Indonesia adalah sebagai

³⁰ Kartini, 1981, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 189

berikut:

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 mendefinisikan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan diduga melakukan tindak pidana.
- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan:
 - 1) Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 - 2) Perlindungan anak adalah semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan mengelompokkan anak ke dalam tiga kategori yaitu:
 - a) Anak negara, anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama hingga berusia 18 tahun.

- b) Anak sipil, anak yang atas permintaan orang tua atau walinya mendapatkan putusan pengadilan untuk menjalani Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama 18 tahun.
- c) Anak pidana, anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama berusia 18 tahun.

Pengertian diatas menjelaskan bahwa anak adalah individu yang masih berada di dalam kandungan dan dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, serta belum menikah. Jika anak tersebut telah menikah atau pernah menikah dan bercerai, maka ia di anggap dewasa meskipun usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

2. Hak-Hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
 - 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
 - 2) Hak atas pelayanan;
 - 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;

- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
 - 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama;
 - 6) Hak untuk memperoleh asuhan;
 - 7) Hak untuk memperoleh bantuan;
 - 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan;
 - 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus;
 - 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:
- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
 - 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya;
 - 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
 - 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
 - 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus;
 - 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya;

- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) Diskriminasi;
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) Penelantaran;
 - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) Ketidakadilan;
 - f) Perlakuan salah lainnya.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e) Pelibatan dalam peperangan.
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :

- a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi”.³¹ Dengan dicantulkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, dapat dipahami bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang perlu diperjelas dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

³¹ Lihat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

C. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

Pada Pasal 1 angka 7 UU PTPPO menjelaskan bahwa eksploitasi merupakan perbuatan dengan ataupun tanpa persetujuan seorang korban yang tidak hanya sebatas pada pelacuran, perbudakan, pelayanan paksa, pemerasan, pemanfaatan fisik atau seksual maupun organ reproduksi. Yang secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.³²

Kemudian pada Pasal 13 ayat (1) huruf b UUPA menjelaskan bahwa eksploitasi pada anak merupakan dalam hal ini termasuk pada tindakan atau perbuatan yang memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, maupun golongan.³³

Eksploitasi seksual merupakan tindakan yang melibatkan anak dalam melakukan kegiatan seksual yang tidak di pahami. Eksploitasi seksual tersebut dalam bentuk perlakuan tindak senonoh dari orang lain yang menjurus pada sifat pornografi, perkataan-perkataan porno, sehingga membuat anak

³² Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

³³ Pasal 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

menjadi malu, menelanjangi anak-anak, menjerumuskan anak-anak pada prostitusi, memanfaatkan anak-anak untuk produk pornografi.³⁴

2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak

Adapun bentuk-bentuk eksploitasi terhadap anak yaitu :

- a. *Sexting* ialah bentuk dari eksploitasi seksual anak online. istilah *sexting* juga belum lazim di gunakan. “*Sexting*” diartikan sebagai “pembuatan sendiri gambar seksual”, atau sebagai “pertukaran pesan atau gambar seksual” dan “menciptakan, membagikan atau meneruskan gambar telanjang atau nyaris telanjang yang mengundang secara seksual melalui telepon genggam dan/atau internet.” *Sexting* adalah sebuah bentuk konten eksplisit secara seksual yang di hasilkan sendiri dan praktik tersebut sangat bervariasi dalam hal konteks, arti dan niat.
- b. *Grooming online* (bujuk rayu untuk tujuan seksual secara *online*) ialah bentuk eksploitasi seksual anak *online*. *Grooming* (Bujuk Rayu untuk tujuan seksual). Beberapa literatur mendefinisikan terminologi *Grooming* sebagai bentuk “memohon” “meminta sesuatu dari seseorang” atau

³⁴ Meivy R. Tumengkol, “*Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*” Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17 / Januari Juni 2016, hlm. 5

“berusaha untuk mendapatkan sesuatu atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu”.

- c. Pemerasan Seksual (*Sextortion*) merupakan Pemerasan terhadap seseorang dengan bantuan gambar orang tersebut (yang dibuat sendiri) untuk mendapatkan imbalan seks, uang atau keuntungan lain dari orang tersebut dengan melakukan ancaman penyebaran materi tersebut tanpa persetujuan dari korban.
- d. Kekerasan seksual anak *online* yang disiarkan secara langsung. Kekerasan seksual ini disiarkan secara langsung kepada para penonton melalui “*streaming*” di Internet. Ini berarti bahwa data tersebut dikirim secara langsung kepada penonton tersebut, yang dapat menonton dan terlibat saat kekerasan seksual terjadi. pasca kejadian, khususnya terkait dengan pemulihan bukti dan pengidentifikasian korban dan pelaku.³⁵

3. Ketentuan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

a) Ketentuan dalam KUHP

Dalam KUHP pada Pasal 293 ayat (1) yang menjelaskan mengenai tentang kejahatan terhadap kesusilaan

³⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019, Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi, Jakarta, hlm. 67-84

menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul oleh pembentuk Undang-undang, di atur dalam Pasal 293 ayat (1) : ³⁶

- (1) Barangsiapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan mempercayakan, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya masih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan dari orang yang dilakukan kejahatan itu terhadapnya.
- (3) Jangka waktu termaksud dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing- masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

³⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1980, hlm. 309-310

Rumusan tentang kejahatan menggerakkan orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul, terdapat dalam ayat (1), yang apabila dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatannya: menggerakkan;
- b. Cara-caranya:
 - 1) Memberi uang atau barang;
 - 2) Menjanjikan memberi uang atau barang;
 - 3) Menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan;
 - 4) Penyesetan;
- c. Objeknya: orang yang belum dewasa;
- d. Yang baik tingkah lakunya;
- e. Untuk :
 - 1) melakukan perbuatan cabul;
 - 2) dilakukan perbuatan cabul dengannya

Unsur subjektif:

- f. Diketuinya atau selayaknya harus diduga tentang belum kedewasaannya.

Kejahatan membujuk orang yang berusia belum lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul, Pasal 290 ayat (3) di atas, telah dibicarakan tentang perbuatan membujuk (*cerleiden*), yang mempunyai arti yang sama tetapi mempunyai sifat yang lain dengan perbuatan menggerakkan (*bewegen*).

Berikut ini penulis akan menguraikan unsur objektif dan unsur subjektif dari Pasal 293 (1) KUHP tersebut diatas sebagai berikut :

a. Perbuatan Menggerakkan

Perbuatan menggerakkan ialah tindakan yang mempengaruhi kehendak dari orang lain atau mempengaruhi orang lain ke arah kehendaknya sendiri, atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Ada empat macam, sebagaimana telah ternyata dalam rincian unsur-unsur di atas, yaitu :³⁷

- 1) Dengan memberinya uang atau benda;
- 2) Dengan menjanjikan uang atau benda;
- 3) Dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan;
- 4) Dengan penyesatan;

Keempat cara tersebut pada dasarnya adalah wujud wujud nyata dari perbuatan menggerakkan, dan dalam hal tersebut harus terdapat suatu kehendak si pembuat yang diarahkan pada terbentuknya kehendak orang lain yakni orang melakukan perbuatan cabul dan dilakukan perbuatan

³⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 92

cabul dengannya. Oleh karena itu, orang belum dewasa yang digerakkan dalam melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul dengannya harus dengan sukarela, tidak dengan karena terpaksa.

b. Cara-cara menggerakkan

Cara menggerakkan yaitu dengan memberi uang atau barang adalah menyerahkan uang atau barang dengan maksud untuk dimiliki atau menjadikan miliknya. Setelah perbuatan dilakukan, maka uang atau barang yang diberikan akan menjadi milik orang yang diberi. Menjanjikan memberi uang atau barang, ada persamaan dengan memberi uang atau barang dalam arti untuk dijadikan milik. Perbedaannya pada memberikan, setelah kekuasaannya pada orang yang diberi.

c. Orang belum dewasa yang baik tingkah lakunya

Orang belum dewasa adalah orang yang belum genap dua puluh satu tahun umurnya dan belum pernah menikah.
³⁸Orang belum dewasa ini, bisa berjenis kelamin laki-laki atau boleh perempuan. Pengertian baik tingkah lakunya (*onbesproken gedrag*) adalah yang bersangkutan menurut

³⁸ R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 215

kenyataan di lingkungan masyarakat tempat ia selalu berinteraksi sosial, diketahui atau dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik di bidang kesusilaan. Orang yang mengenalnya mengetahui dia sebagai orang yang berkelakuan baik di bidang kesusilaan.³⁹

c. Untuk melakukan perbuatan cabul atau untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Dua perbuatan ini yakni untuk melakukan perbuatan cabul atau untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh korban atas kemauannya sendiri, tetapi atas pengaruh dari si pembuat dengan melakukan perbuatan menggerakkan dengan menggunakan empat cara tersebut di atas yakni :

1. Dengan memberikan uang atau benda;
2. Dengan menjanjikan memberi uang atau benda;
3. Dengan menggunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan;
4. Dengan penyesatan.

Jadi, kemauan sukarela itu tidaklah murni. Untuk yang pertama: melakukan perbuatan cabul, artinya yang berbuat

³⁹ Adami Chazawi, Op-Cit. hlm. 95

cabul itu adalah korban yang belum dewasa tadi. Akan tetapi pada membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan ini dari pihak korban berupa perbuatan pasif, pihak yang berbuat cabul (aktif) adalah orang lain, maksudnya si pembuat yang menggerakkan. Akan tetapi pihak ketiga pun dapat pula melakukan perbuatan cabul menurut pengertian ini. Misalnya seorang membayar dua orang (lelaki dan perempuan), agar di depan matanya lelaki dan perempuan belum dewasa itu melakukan adegan telanjang bulat saling memegang kelamin lawannya atau adegan lainnya yang melanggar kesusilaan atau yang merangsang nafsu seksual pada umumnya orang normal. Menurut R. Sigandhi yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin⁴⁰. Misalnya: bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam Undang-undang diatur secara tersendiri.

d. Diketahui atau sepatutnya harus diduga tentang kebelum dewasaannya

⁴⁰ R. Sugandhi, Op-Cit. hlm. 306

Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 293 ini, yaitu bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan, dan bentuk kealpaan berupa sepatutnya harus diduga tentang kebelumdewasaan orang yang digerakkannya untuk berbuat cabul tersebut. Kejahatan kesusilaan menurut Pasal 293 ayat ini merupakan tindak pidana aduan absolut. Pengaduan adalah perbuatan penyampaian informasi telah terjadinya tindak pidana aduan oleh yang berhak kepada pejabat yang berwenang untuk menindak dengan disertai permintaan secara tegas bahwa terhadap si pembuatnya agar dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum.

b) Ketentuan di Luar KUHP

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Perlindungan bagi anak yang menjadi korban kejahatan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76i UUPA menyebutkan bahwa :

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengaturan terkait dengan tindak pidana menyebarkan konten kesusilaan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1)

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Larangan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak yang diatur dalam Undang-undang Pornografi diatur dalam beberapa pasal yaitu:

- a. Pasal 4 ayat (2), Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :
 - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan,
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin,
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Adapun ketentuan pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang

Pornografi diatur dalam beberapa pasal yaitu:

a. Pasal 30, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengaturan terkait dengan tindak pidana berbasis elektronik diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa Pasal 14 ayat (1) :

“Setiap Orang yang tanpa hak:

a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.”

D. Video Call Sex (VCS)

Panggilan video seks atau (*Video Call Sex*) adalah istilah informal yang merujuk pada tindakan seksual menggunakan perangkat atau media komunikasi untuk melakukan aktivitas seksual.⁴¹ Meskipun mirip dengan hubungan seksual yang

⁴¹ Rinal Sagita, (23 juni 2021), *VCS Artinya di Dalam Bahasa Gaul, Kata Yang Trend di Media sosial*, Di Akses Pada Tanggal 7 Desember 2022 dari nama website <http://pekanbaru.tribunnews.com/2021/06/23/vcs-artinya-di-dalam-bahasa-gaul-kata-yang-trend-di-media-sosial>.

sebenarnya, perbuatan ini (vcs) dilakukan tanpa tatap muka secara langsung dan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis belaka.

Umumnya, VCS dilakukan oleh sepasang suami istri atau kekasih yang terpisah dengan jarak sehingga mereka melakukannya hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual yang tidak dapat terpenuhi secara fisik. Awalnya, VCS dianggap sebagai hal yang sangat pribadi, dan tidak perlu di umbar atau di ketahui oleh banyak orang. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, banyak orang yang memanfaatkan VCS ini sebagai sumber penghasilan bagi mereka. Jenis VCS seperti inilah yang dianggap sebagai tindak pidana.⁴²

Dalam tindak pidana VCS, ada komunikasi dua arah antara pengguna dan penyedia layanan VCS. dengan kata lain, yang mentransmisikan konten asusila bukan hanya penyedia jasa VCS, melainkan penggunaannya juga dengan penyedia jasa VCS sebagai penerimanya.⁴³

⁴² Rilla Dwi Oktarisa dkk, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Panggilan Video Seks (Video Call Sex) dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 28 Nomor 3 Bulan Januari 2022, hlm.3522

⁴³ Arasy Pradana A. Azis, (29 juli 2021), *Dapatkah Konsumen Video Call Seks Dipidana?*, diakses pada tanggal 7 Desember 2022 dari nama website <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5eb9b709b90be/dapatkah-konsumen-ivideo-call-sex-i-dipidana/>

E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Melalui Video Call Sex

Terkait dengan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui video call sex sangat perlu untuk menentukan kualifikasi tindak pidana tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang paling tepat. Dalam istilah hukum dikenal asas *lex specialis derogate legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang khusus (*lex specialis*) lebih diutamakan atau mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generali*) yang di mana asas tersebut mengharuskan penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana haruslah menggunakan undang-undang khusus atau yang lebih spesifik ketimbang undang-undang yang umum.⁴⁴ Asas *lex specialis derogat legi generali* dipakai untuk mengatasi konflik antara UU yang lebih luas substansi pengaturannya berhadapan dengan UU yang lebih sempit substansi pengaturannya.

Terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana telah di bahas di bab sebelumnya. Adapun ketentuan tersebut, yaitu Pasal 293 ayat (1) KUHP, Pasal 76i Undang-undang Perlindungan Anak, Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 30 Undang-undang Pornografi, Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk menentukan kualifikasi tindak pidana tersebut, penulis akan menganalisis masing-

⁴⁴ Shinta Agustina, "Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Sistem Peradilan Pidana", Fakultas Hukum Andalas, Vol 44, Nomor 4 Oktober 2015, hlm.504.

masing pasal di atas.

Pertama, ketentuan Pasal 293 Ayat (1) KUHP. Menurut R Soesilo yang diancam hukuman dalam Pasal 293 Ayat (1) ini ialah:

- a. sengaja membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan melakukan perbuatan cabul pada dirinya;
- b. membujuknya itu dengan mempergunakan:
 - 1) hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang; atau
 - 2) pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada; atau
 - 3) tipu.
- c. orang yang di bujuk itu harus *belum dewasa* dan *tidak bercacat kelakuannya*; ini harus diketahui atau patut dapat di sangka oleh yang membujuk.

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal ini mempunyai dua macam unsur subjektif, unsur yang diketahui yang menunjukkan telah mensyaratkan tentang keharusan adanya unsur *dolus* atau unsur *opzet* atau dengan kata lain adanya unsur kesengajaan. Selain itu, keharusan adanya unsur *culpa* atau unsur *schuld* ataupun unsur ketidaksengajaan pada pelaku. Untuk dapat menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur tersebut, dengan sendirinya baik penuntut umum ataupun hakim harus dapat membuktikan di persidangan tentang adanya pengetahuan atau setidak-tidaknya tentang adanya dugaan pada orang tersebut, bahwa orang yang melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan ataupun

yang membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan dirinya itu merupakan orang yang belum dewasa.

Unsur objektif pertama ialah unsur barangsiapa, unsur objektif kedua ialah unsur dengan pemberian-pemberian atau janji-janji akan memberikan uang atau benda, unsur objektif ketiga ialah unsur dengan menyalahgunakan kelebihan yang timbul dari hubungan-hubungan yang ada, unsur objektif keempat ialah unsur dengan cara yang menyesatkan, unsur objektif kelima ialah untuk meggerakkan, unsur objektif keenam ialah seorang yang belum dewasa yang tidak cacat kelakuannya, unsur objektif ketujuh ialah unsur melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan dirinya atau unsur membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan dirinya.⁴⁵

Menurut penulis, pasal tersebut kurang relevan dengan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui VCS dikarenakan bentuk perbuatan cabul yang dimaksud dalam pasal 293 Ayat (1) tersebut ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji dalam nafsu berahi seseorang misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, dan meraba-raba buah dada sedangkan dalam kasus yang penulis angkat ialah bentuk kejahatan yang dilakukan ialah menjanjikan seorang anak dengan uang untuk memperlihatkan anggota tubuhnya melalui video call atau fitur dalam aplikasi komunikasi (secara

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, 2011, *"Kejahatan melanggar norma kesusilaan & norma kesopanan"*, Sinagrafika, Jakarta, hlm 161-169

tidak langsung).

Dalam pasal 293 ayat (1) ini kejahatannya ialah adalah suatu delik aduan artinya suatu tuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu. Dalam Pasal 293 ayat (1) sebagai *absolute klachtdelict* atau suatu delik aduan absolut, hingga pelaku tindak pidana yang diatur dalam pasal ini hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang yang oleh pelaku telah digerakkan untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya sesuatu tindakan melanggar kesusilaan dengan pelaku⁴⁶. Dan adanya suatu pengaduan itu mutlak diperlukan sebagai syarat agar pelakunya dapat dituntut. Sedangkan, dalam kasus yang penulis bahas tidak termasuk kedalam delik aduan melainkan delik biasa yang dapat dilakukan penuntutan tanpa adanya pengaduan.

Kedua, Pasal 76i Undang-undang Perlindungan Anak.

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Adapun unsur Pasal 76i Undang-undang Perlindungan Anak yaitu:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- 3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua

⁴⁶ P.A.F. Lamintang, *ibid.*

ratus juta rupiah).

Unsur “setiap orang” merujuk pada subjek hukum yaitu orang perorangan (*natuurlijke person*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sedangkan unsur “mengeksploitasi ekonomi” yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan dan perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Unsur “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Adapun pengertian anak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, artinya memperkaya diri sendiri artinya bahwa perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.

Penggunaan media untuk melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dilakukan melalui fitur *video call sex* di aplikasi whatsapp. Jika dilihat dari jenis tindak pidana maka tindak pidana

eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui fitur *video call sex* di aplikasi whatsapp yang di atur dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak dikategorikan sebagai delik formil. Delik formil adalah delik yang dibentuk sedemikian rupa sehingga mengandung pengertian bahwa inti larangan yang di rumuskan itu adalah melakukan suatu tindakan tertentu. Perumusan delik formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada tindakannya.

Menurut penulis, pasal tersebut merupakan pasal yang paling relevan untuk dikenakan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui VCS. Adapun alasan penulis sebagai berikut:

1. Rumusan Pasal 76i melarang dengan tegas perbuatan eksploitasi ekonomi/seksual terhadap anak. baik itu terhadap orang yang menempatkan, membiarkan terjadinya eksploitasi, melakukan eksploitasi, menyuruh melakukan eksploitasi, ataupun turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak.
2. Dalam kasus yang penulis angkat ialah bentuk kejahatan yang dilakukan dengan menjanjikan kepada seorang anak sejumlah uang jika anak tersebut mau memperlihatkan anggota tubuhnya melalui video call atau fitur dalam aplikasi komunikasi (secara tidak langsung). Perbuatan tersebut merupakan eksploitasi seksual dan memenuhi unsur Pasal 76i sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya.

3. Objek dari tindak pidana tersebut merupakan anak. Anak sendiri termasuk ke dalam kelompok rentan yang patut dilindungi karena rawan untuk diganggu hak-haknya. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, anak dilindungi secara khusus dalam suatu undang-undang yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (*Lex Specialist*). Jadi, di samping unsur pasal yang telah terpenuhi, UU ini sangat relevan diterapkan karena merupakan *lex specialist*.
4. Hukuman terhadap pelaku eksploitasi seksual yang diatur pada Pasal 76i lebih berat sebagaimana diatur pada Pasal 88 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya, dalam UU ITE yang menggambarkan terkait bagaimana penyebaran dari pengertian informasi elektronik yang berisi sekumpulan data yang menjadi salah satu isi dalam kegiatan aktivitas yang berkaitan dengan seksual. Berikut penulis menguraikan UU ITE khususnya pasal 27 (1) yang berkaitan dengan kasus yang penulis bahas sebagai berikut:

1. Setiap orang

ialah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.⁴⁷

⁴⁷ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Dengan Sengaja

ialah orang yang menghendaki atau mengetahui apa yang ia lakukan.⁴⁸

3. Tanpa hak

ialah perbuatan yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, perilaku yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan hak orang lain.

4. Mendistribusikan

ialah mengirimkan dan atau menyebarkan ke banyak orang atau berbagai pihak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik.⁴⁹

5. Mentransmisikan

ialah mengirimkan kepada satu orang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik.⁵⁰

6. Membuat dapat diakses

ialah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan sehingga dapat diketahui pihak lain melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.⁵¹

7. Informasi dokumen elektronik

ialah informasi elektronik yaitu semua kumpulan data elektronik

⁴⁸ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 219

⁴⁹ Penjelasan Pasal demi Pasal Pasal 27 (1) UU ITE

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

tidak sebatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (email), dan lain sebagainya yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, disimpan atau diterima dalam berbagai bentuk seperti analog, digital dan elektromagnetik atau jenis lain.⁵²

8. Muatan yang melanggar kesusilaan

alah muatan melanggar kesusilaan ialah muatan yang berisi suatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam masyarakat, di mana aturan tersebut dapat tertulis dan tidak tertulis dan disepakati bersama.⁵³

Jika dilihat dari rumusan pasal, dapat diketahui bahwa dalam pasal ini tindakan yang diancam ialah informasi/dokumen elektronik maka dari itu termasuk kedalam tindak pidana dibidang teknologi.

Dapat diketahui bahwa dalam pasal ini tindakan yang diancam adalah mandistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses. Namun, apabila dikaitkan dengan eksploitasi seksual terhadap anak melalui *video call sex* maka dapat ditarik satu persatu dengan unsur-unsurnya yaitu, dalam unsur “setiap orang” sudah terpenuhi karena dalam hal ini yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang melakukan eksploitasi

⁵² Pasal 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵³ SKB, *Op.cit*, hlm.6

terhadap anak melalui fitur video call, kemudian mengenai unsur melawan hukum yaitu perbuatan dilakukan “dengan sengaja dan tanpa hak”. Dimana dalam suatu unsur pasal mengandung larangan dalam tindakan yang dirumuskan yaitu terkait bagaimana seseorang tersebut dengan sengaja melakukan video call dengan maksud memenuhi hasrat seksualnya yang kemudian disebarakan sehingga dapat dilihat serta diakses oleh orang banyak. Yang dianggap “muatan melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan itu dianggap telah melanggar norma kesusilaan, misalnya penyebarluasan suatu konten menggunakan media elektronik atau pertunjukan yang ditampilkan dimuka umum, yang memiliki muatan bertentangan dengan norma kesusilaan.

Unsur “mendistribusikan” dalam UU ITE apabila dikaitkan, dapat diartikan bahwa mengirimkan atau menyebarkan ke banyak orang di media social terkait isi dari aktivitas seksual yang dilakukan menggunakan fitur video call.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkesimpulan bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE ialah delik formil, yang hanya menjelaskan terkait perbuatan yang dilarang seperti unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam Pasal 27 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik termuat pada Pasal 45 Ayat (1), yaitu:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

Selanjutnya, dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Pornografi berbunyi:

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Pada Pasal 4 ayat (2) telah diuraikan unsur-unsurnya bahwa maksud dari pasal tersebut, dalam penyebaran jasa pornografi terdapat perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan menawarkan atau mengiklankan layanan seksual baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jika dihubungkan dengan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui *video call sex*, maka menurut penulis penggunaan pasal ini tidak tepat, dikarenakan Pasal ini memuat larangan kepada setiap orang yang menyediakan bentuk layanan seksual dengan cara menawarkan ataupun mengiklankan berbeda

halnya dengan kasus yang penulis angkat ialah tanpa menawarkan atau mengiklankan sebuah jasa melainkan bagaimana seseorang mengeksploitasi anak menggunakan media sosial dengan cara memanfaatkan anak untuk melakukan aktivitas seksual untuk memenuhi hasrat seksualnya dengan menjanjikan anak tersebut uang. Berdasarkan maksud dari pasal tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa Pasal 4 Ayat (2) ialah delik formil karena hanya menjelaskan perbuatan yang dilarang seperti setiap orang yang menyediakan jasa pornografi baik menawarkan atau mengiklankan secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual selain itu, dalam pasal tersebut tidak menjelaskan akibat dari perbuatan tersebut. Delik formil berfokus pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tanpa perlu ada akibat yang ditimbulkan, namun tanpa adanya akibat perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan dalam unsur pasal.

Selanjutnya penulis akan menganalisis ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun merupakan undang-undang baru, alasan penulis menganalisis ketentuan dalam undang-undang ini karena undang-undang ini mengatur secara khusus terkait tindak pidana, dan mekanisme khusus terkait kekerasan seksual (*lex specialist*).

Di dalam ketentuan UU tersebut terdapat pasal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Melalui

Melalui *Video Call Sex* yaitu Pasal 14 Ayat (1) huruf a. Pasal tersebut berbunyi:

“(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Ketentuan pasal di atas pada intinya melarang kekerasan seksual berbasis elektronik. Terdapat 3 perilaku yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu:

- 1) setiap orang tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau;
- 2) mengambil gambar atau;
- 3) mengambil tangkapan layar yang bermuatan seksual.

Ketiga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik apabila dilakukan tanpa hak, di luar kehendak, atau tanpa persetujuan dari orang yang menjadi objek dari perekaman, gambar, atau tangkapan layar yang bermuatan seksual yang mana diancam dengan pidana maksimal 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ketentuan ini tidak berlaku apabila pada saat dilakukannya perbuatan terdapat kesepakatan antara si pelaku dengan seseorang

yang menjadi objek perekaman, gambar, atau tangkapan layar (*consensus*).

Apabila dikaitkan dengan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Melalui Melalui *Video Call Sex* sebagaimana uraian sebelumnya, Pasal ini dapat dikenakan terhadap pelaku eksploitasi seksual. Hal ini dikarenakan si pelaku melakukan perekaman ketika si korban dalam hal ini anak melakukan *video call sex* dengan seorang pelanggan yang di mana untuk setiap kali *video call sex* si pelaku mendapatkan uang dari si pelanggan. Tentunya perekaman yang dilakukan oleh si pelaku tidak dikehendaki oleh si anak.

Jika ditinjau dari subjeknya, tindak pidana ini menjerat setiap orang. Menurut Pasal 1 Angka 3, setiap orang adalah orang persorangan atau korporasi. Kemudian, sementara objek tindak pidananya adalah orang perseorangan (*naturlijke persoon*) yang dalam hal ini tidak memberikan persetujuan terhadap pelaku.

Jika dilihat dari unsur subjektif dan objektifnya pasal ini bisa saja diterapkan, namun rumusan unturnya masih terlalu umum jika diterapkan kepada pelaku yang merupakan anak. Selain itu, hukuman pidana yang dikenakan terhadap pelaku masih terbilang ringan yaitu 4 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kualifikasi

yang tepat terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Melalui *Video Call Sex* adalah Pasal 76i Jo. Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).